



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Gelombang III yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

✓

✍

Anggaran 2020 dengan melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa Penetapan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai dengan angka V. Hal Khusus Lainnya pada point 28 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

4

X

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

≠
X

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

✓

✚

✂

25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
27. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
29. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

✓
✗

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

↓
X

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

✓

✍

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
41. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

✓
f
X

43. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corono Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);

✓
✱
✱

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 08);

✓

≠

X

51. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);
52. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 06);
53. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

✓
✗

54. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);
55. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 28), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 28), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 01);

✓
✗

- b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 05);
- c. Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 08);
- d. Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 12); dan
- e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 13);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp1.284.352.340.105,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp1.066.130.523.675,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp1.281.102.340.105,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp(214.971.816.430,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp218.221.816.430,00
b. Pengeluaran	<u>Rp3.250.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp214.971.816.430,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

✓
✗

2. Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah, sehingga Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran Ia. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga Lampiran Ia. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya, dan Bidang Sumber Daya Air), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan diubah, sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan, sehingga Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya, dan Bidang Sumber Daya Air), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya, dan Bidang Sumber Daya Air), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

✓
✗

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN


Diundangkan di Rantau

pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 23



PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 23 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG


PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1					
2. 2. 3	Belanja Modal	407.223.396.118,00	299.785.308.768,00	(107.438.087.350,00)	(26,38)
		(294.540.137.430,00)	(214.971.816.430,00)	79.568.321.000,00	(27,01)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	297.790.137.430,00	218.221.816.430,00	(79.568.321.000,00)	(26,72)
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	146.340.137.430,00	156.340.990.430,00	10.000.853.000,00	6,83
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	151.450.000.000,00	61.880.826.000,00	(89.569.174.000,00)	(59,14)
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	0,00
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	294.540.137.430,00	214.971.816.430,00	(79.568.321.000,00)	(27,01)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

RANTAU, 10 Juli 2020

BUPATI TAPIN


M. ARIFIN ARPAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		3	4	5 = 4 - 3 (Rp)	6 %			
1								
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH							
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	0,00			
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00			
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00			
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00			
6.2.4.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada LUEP	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00			
6.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada LUEP	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00			
	PEMBIAYAAN NETTO	294.540.137.430,00	214.971.816.430,00	(79.568.321.000,00)	(27,01)			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00			

RANTAU, 10 Juli 2020

BUPATI TAPIN

M. ARIFIN ARPAN


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	29.478.000,00	29.478.000,00	0,00		Di Sediakan Untuk Perjalanan Dinas dalam daerah 1 tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00			
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.978.000,00	15.978.000,00	0,00		Di Sediakan Untuk Perjalanan Dinas Luar daerah 1 tahun x 15.978.000,00 = 15.978.000,00	
1.02.1.02.01.34.07	Pertemuan Pengelola Data Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA)	19.950.000,00	4.040.000,00	(15.910.000,00)	(79,75)		Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : TAPIN	
1.02.1.02.01.34.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	4.040.000,00	(15.910.000,00)	(79,75)			
1.02.1.02.01.34.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.750.000,00	840.000,00	(15.910.000,00)	(94,99)		Di Sediakan Untuk Belanja Cetak Spanduk 1 Buah/Kali x 90.000,00 = 90.000,00 Belanja Cetak Instrumen KIA	
1.02.1.02.01.34.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.000.000,00	90.000,00	(15.910.000,00)	(99,44)			
1.02.1.02.01.34.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		Di Sediakan Untuk Fotocopy 2.500 Lembar x 300,00 = 750.000,00	
1.02.1.02.01.34.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00		Di Sediakan Untuk Makan Minum Rapat 80 Orang/Kali x 40.000,00 = 3.200.000,00	
1.02.1.02.01.34.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(67.658.778.267,00)	(74.923.960.449,00)	(7.265.182.182,00)	10,74			

RANTAU, 10 Juli 2020

BUPATI TAPIN


M. ARIFIN ARPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

RANTAU, 10 Juli 2020

 BUPATI TAPIN


 M. ARIFIN ARRAPAN

RANTAU, 10 Juli 2020
 BUPATI TAPIN
 M. ARTIN ARPAN


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

RANTAU, 10 Juli 2020
 BUPATI TAPIN

 M. ARIFIN ARPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3 SEBELUM PERGESERAN	4 SETELAH PERGESERAN	5 (Rp)	6 %	
1	2	3	4	5	6	7

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	5.107.000,00	(2.993.000,00)	(36,95)	Disediakan untuk Dokumentasi Kegiatan 1 TA x 200.000,00 = 200.000,00
3.01 . 3.01.01 . 26.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	4.900.000,00	(2.600.000,00)	(34,67)	Disediakan untuk Cetak buku kelompok 98 Buku x 50.000,00 = 4.900.000,00 Pembuatan papan nama 0 Buah x 500.000,00 = 0,00 Cetak Plagam 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	207.000,00	(393.000,00)	(65,50)	Disediakan untuk Fotocopy 690 Lembar x 300,00 = 207.000,00
3.01 . 3.01.01 . 26.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.562.500,00	1.147.500,00	(8.415.000,00)	(88,00)	Disediakan untuk Konsultasi Pertemuan Kelompok 51 org/kali x 22.500,00 = 1.147.500,00
3.01 . 3.01.01 . 26.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.562.500,00	1.147.500,00	(8.415.000,00)	(88,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.224.008.528,00)	(5.416.296.758,00)	(192.288.230,00)	3,68	

RANTAU, 10 Juli 2020

BUPATI TAPIN
M. ARIFIN ARRAPAN

RANTAU, 10 Juli 2020

BUPATI TAPIN

M. ARIFIN ARPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3 SEBELUM PERGESERAN	4 SETELAH PERGESERAN	5 (Rp)	6 %	
1	2	3	4	5	6	7

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5	6	(Rp)	%	
1								
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.4.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada LUEP	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00			pp. BERKAT SABAR, Desa Keladan Kec. Candi Laras Utara 1 Thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada LUEP	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00			pp. UD. SURYA, Desa Mandurian Hilir- Kec. Tapin Tengah 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 pp. SUMBER BAHAGIA, Desa Baringin A Kec. Candi Laras Selatan 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 pp. BERKAT MUFAKAT, Desa Pematang Karangin Hilir- Kec. Tapin Tengah 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 pp. TELAGA USAHA, Desa Kepayang Kec. Tapin Tengah 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 pp. AKHMAD, Desa Mandurian Hilir- Kec. Tapin Tengah 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO							
		294.540.137.430,00	214.971.816.430,00	(79.568.321.000,00)	(27,01)			

RANTAU, 10 Juli 2020

BUPATI TAPIN

M. ARIFFIN ARPAN